

**PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK PPh FINAL DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN REMBANG**

Agus Widodo

Email: aguswidodo.yppi@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of reducing the final PPh tariff and tax sanctions on MSME taxpayer compliance. The technique of taking data collection is done by surveying techniques by distributing questionnaires that contain a list of questions directly to MSMEs that fulfill the sampling requirements. The sample population used in this study were 115 respondents who have registered as taxpayers. The results of this study indicate that the variable Tax Tariff Reduction (X1) has a T count > Table that is 13,337 > 1.98157. This shows that the Tax Compliance at UMKM in Rembang Regency is strongly influenced by the policy that has been issued by the government in terms of reducing the PPh tariff for MSMEs, namely the 1% tariff reduction stated in PP 46 of 2013 to 0.5% in PP 23 of 2018. With the PPh Tariff Reduction policy, it increases Tax Compliance at MSMEs in Rembang Regency. Based on partial hypothesis testing (T test) shows that the variable Tax Sanctions (X2) has a T count > Table that is 3,764 > 1.98157. This shows that Tax Compliance at MSMEs in Rembang Regency is strongly influenced by Tax Sanctions. With the Tax Sanction, it is expected that UMKM Taxpayers in Rembang Regency can fulfill their tax obligations obediently. From the test above, it is obtained that Tax Sanctions can increase Tax Compliance in UMKM Taxpayers in Rembang Regency. The conclusion of this study is that the dependent variable that is tax compliance is influenced by the independent variable namely the reduction of the final PPh tax rate for MSMEs and tax sanctions. This research is expected to increase the awareness of MSME taxpayers who are in the Rembang regency in fulfilling their obligations as taxpayers.

Keyword: MSMEs, Tariff Reductions, Tax Sanctions, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pada semester I tahun 2018 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip dari www.kompas.com bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) masih terlampau rendah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemberian insentif pajak, langkah kongkritnya adalah dengan menurunkan tarif pajak untuk wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah UMKM. Langkah pemerintah adalah dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut pemerintah telah menurunkan tarif PPh sebesar 1% menjadi 0,5%, hal ini bertujuan untuk mendorong untuk meningkatkan peran UMKM dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, pemerintah memberikan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang bertujuan untuk menjamin bahwa ketentuan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam apakah kebijakan penurunan tarif pajak PPh final dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya di Kabupaten Rembang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan bahwa kebijakan penurunan tarif PPh final pajak dari 1 % menjadi 0,5 % mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.
2. Untuk membuktikan bahwa Sanksi Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

TINJAUAN TEORITIS

A. Kepatuhan Pajak

Jenis kepatuhan wajib pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah tepat waktu dan tidak lebih dari jatuh tempo pelaporan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 menyebutkan kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

B. Tarif Pajak

Menurut Suparmono (2010:7), Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari :

1. Tarif pajak proporsional/sebanding
Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
2. Tarif pajak tetap
Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak
3. Tarif pajak degresif

Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif pajak progresif

Adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

C. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:59), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Menurut Purwono (2010:68) berdasarkan jenisnya, sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana Perpajakan.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

D. Penelitian terdahulu

Zaen Zulhaj Imaniati (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang semakin baik maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin naik pula.

Pemahaman Perpajakan yang semakin baik maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin naik pula. Sanksi Perpajakan yang semakin baik maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin naik pula. Semakin tinggi Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Josephine dan Retnaningtyas (2013) tentang Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. Kualitas pelayanan petugas pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. Persepsi atas sanksi perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. Tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak dan persepsi atas sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo.

HIPOTESIS


1. Penurunan tarif pajak memberikan pengaruh yang positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari:2013). Dari pernyataan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 = Penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi Pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2009:57) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

H2 = Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Kerangka Pemikiran akan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Rembang. Menurut catatan dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tahun 2017, jumlah industri kecil dan menengah sebanyak 11.673 UMKM dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 115 UMKM. UMKM dipilih karena merupakan wajib pajak yang menjadi subjek dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu UMKM di Kabupaten Rembang yang terdaftar sebagai wajib pajak.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada manajer (pemilik) UMKM yang memenuhi syarat pengambilan sampel. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan ataupun pernyataan untuk diisi oleh responden.

C. Teknik Analisis Data dan Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan alat analisis Software SPSS for windows versi 21 dengan model sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan pajak , sebagai variabel dependen

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Penurunan tarif pajak, sebagai variabel independen

X2 = Sanksi pajak, sebagai variabel independen

e = standar error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen dalam penelitian ini diuji cobakan pada 115 responden. Uji instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan realibilitas. Hasil uji validitas dan uji realibilitas diuraikan sebagai berikut:

1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Multikolinearitas
 - b. Uji Heterokedastisitas
 - c. Uji Autokorelasi
4. Analisis Regresi
5. Koefisien Determinasi R²
6. Hasil Uji Hipotesis
7. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
8. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik T)

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh secara simultan Penurunan Tarif PPh dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara Penurunan Tarif PPh (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Berdasarkan hasil pengujian hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) yang dilakukan, diperoleh hasil $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ adalah $87,350 > 2,69$ yang dapat diartikan bahwa secara simultan

variabel bebas yaitu Penurunan Tarif PPh dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang sangat dipengaruhi secara bersama-sama oleh adanya Penurunan Tarif PPh dan Sanksi Pajak.

2. Pengaruh secara parsial Penurunan Tarif PPh dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

a. Penurunan Tarif Pajak PPh

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (uji T) menunjukkan bahwa variabel Penurunan Tarif Pajak (X1) memiliki $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $13,337 > 1,98157$. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kabupaten Rembang sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam hal Penurunan Tarif PPh untuk UMKM yaitu penurunan tarif 1% yang tercantum pada PP 46 tahun 2013 menjadi 0,5% pada PP 23 tahun 2018. Dengan adanya kebijakan Penurunan Tarif PPh tersebut meningkatkan Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kabupaten Rembang.

b. Sanksi Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (uji T) menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $3,764 > 1,98157$. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kabupaten Rembang sangat dipengaruhi oleh Sanksi Pajak. Dengan adanya Sanksi Pajak, diharapkan bahwa Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan patuh. Dari pengujian diatas diperoleh hasil bahwa Sanksi Pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan ini dengan responden sebanyak 115 UMKM di Kabupaten Rembang disimpulkan bahwa:

1. Penurunan tarif PPh dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

2. Penurunan tarif PPh secara parsial memengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Dengan adanya kebijakan Penurunan Tarif PPh dari 1% menjadi 0,5% meningkatkan Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kabupaten Rembang.
3. Sanksi Pajak secara parsial memengaruhi Kepatuhan Pajak. Dengan adanya Sanksi Pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Rembang.

Saran

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan menambah atau mengganti variabel-variabel bebas untuk menguji Kepatuhan Pajak wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.
2. Untuk Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri untuk memahami peraturan perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Sudirman.2012. Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam . (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imaniati, Zaen Zuhaj. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. Jurnal Nominal, Volume V, Nomor 2.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen, Yogyakarta: BPFE
- Huda, Ainil.2015. Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Jom FEKON vol.2 No.2
- Mardiasmo., 2011, Perpajakan, Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Permatasari, Ingrid., & Laksito, H. (2013). Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol.2 No.2, 1-10.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soemitro, Rahmat.2004. *Hukum Pajak Internasional Indonesia. Perkembangan dan Pengaruhnya*. Jakarta : PT. Eresco.
- Suparmono, dan Damayanti T.W. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia* , Buku 1 Edisi Revisi 5, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Widuri, Retnaningtyas dan Josephine Nidya Prajogo. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Sidoarjo. *Jurnal Tax & Accounting Review*, Volume 3, Nomor 2.
- www.kemenkeu.id. Diakses melalui media elektronik pada tanggal 30 agustus 2018. Pukul 14:03 WIB.
- www.kompas.com. Diakses melalui media elektronik pada tanggal 30 agustus 2018. Pukul 11:46 WIB.